

saat ini sedang berproses bersama-sama dengan Gakkumdu Provinsi NTT.

8. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi dapat kami sampaikan bahwa Partai Berkarya tidak keberatan serta menandatangani Berita Acara (BA) yang diberikan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.  
**(Bukti PK.20-1)**

**6. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA) DALAM REGISTRASI PERKARA NOMOR 245-6-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

1. DPRD Kabupaten Flores Timur (Dapil 1)

1.1. Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 4.1.1 huruf a terjadi perbedaan antara jumlah DPT dengan jumlah suara sah di Dapil 1 Kabupaten Flores Timur. Bahwa berdasarkan dalil pemohon diatas Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menjelaskan sebagai berikut :

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut di atas Bawaslu Kabupaten Flores Timur dapat menjelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Flores Timur sesuai Berita Acara Nomor : 216/BA/XII/2018 tentang Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Flores Timur yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2019, jumlah daftar Pemilih tetap untuk

DITERIMA DARI .....	Bawaslu
NOMOR.....	245.6.19/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 16.23 WIB

Kecamatan Larantuka sebanyak 23.709 suara.  
**(Bukti PK.20.6-1)**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Flores Timur, KPU Kabupaten Flores Timur telah menetapkan Data Pemilih Tambahan (DPTb) Kabupaten Flores Timur sebesar 264 suara, dan Data Pemilih Khusus (DPK) sebesar 1.026 suara. Total keseluruhan DPT, DPTb dan DPK sebesar **24.997 suara. (Bukti PK.20.6- 2)**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Flores Timur, dari keseluruhan DPT, DPTb dan DPK yang menggunakan hak suara/pilihnya pada tanggal 17 April 2019 adalah sebesar 20.872 suara, dengan rincian suara sah sebanyak 20.566 dan yang tidak sah sebanyak 306 suara, yang tidak menggunakan hak suara adalah sebesar 4.411. **(Bukti PK.20.6 – 2)**

Tabel Data Sandingan antara Pemohon, Termohon dan Hasil Pengawasan

No.		DPT	Suara sah	Suara tidak sah	Suara sah+tidak sah	Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih
1.	PEMOHON	23.709	20.566	306	20.872	2.837
2.	TERMOHON	24.977	20.566	306	20.872	4.411
3	Hasil Pengawasan	24.997	20.566	306	20.872	4.411

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Flores Timur terhadap rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten jelaskan sebagai berikut, bahwa sesuai hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Flores Timur terkait pokok permohonan tersebut pada forum rapat pleno tidak terjadi walk out seperti yang didalilkan oleh

pemohon, Rekapitulasi berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. (**Bukti PK.20.6- 2**)

**1.2.** Bahwa sesuai pokok permohonan halaman ke-8 point h oleh pemohon bahwa ada bukti foto yang menerangkan bahwa pukul 10.00 WITA telah terjadi penandatanganan hasil rekap kecamatan tanpa kehadiran Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Larantuka.

Bahwa sesuai pokok permohonan ini dapat kami jelaskan sebagai berikut, bahwa sesuai dengan formulir temuan Panwascam Nomor : 02/Panwas-LRT/V/2019, tanggal 03 Mei 2019, perihal peristiwa penandatanganan dokumen DAA1 PPK Larantuka, Bawaslu Kabupaten Flores Timur pada tanggal 04 Mei 2019 telah bersurat ke Ketua PPK Kecamatan Larantuka, Nomor ; 55/Bawaslu.FLT/V/2019, perihal rekomendasi pembatalan Berita Acara Penandatanganan Form DAA1 dan Rekomendasi tersebut telah dijalankan oleh PPK Kecamatan Larantuka, dengan membatalkan BA yang telah ditandatangani seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Kemudian pada tanggal 20 Mei, Bawaslu Kabupaten Flores Timur telah bersurat ke DPC Partai Garuda Kabupaten Flores Timur, Nomor ; 72/Bawaslu.FLT/V/2019, perihal pemberitahuan bahwa atas dasar laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Flores Timur telah bersurat ke PPK Kecamatan Larantuka perihal rekomendasi pembatalan Berita Acara Penandatanganan Form DAA1. (**Bukti PK.20.6- 3**)

## 2. DPRD Kabupaten Alor (Dapil IV)

2.1. Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka romawi VII angka 1 terdapat dugaan adanya pelanggaran dan kesalahan dalam rekapitulasi tingkat kecamatan alor barat laut. Bahwa berdasarkan dalil pemohon a quo Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menjelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019, Panwaslu Kecamatan Alor Barat Laut melakukan supervise pengawasan di TPS di 89 TPS Daerah Pemilihan Alor IV yang meliputi Kecamatan Alor Barat Laut. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alor Barat Laut tidak ditemukan adanya laporan maupun temuan dalam proses pemungutan suara. **(Bukti PK.20.5-1)**
2. Bahwa pemungutan suara setiap TPS pada Pemilu Tahun 2019 di Kecamatan Alor Barat Laut dan Kecamatan Pulau Pura dimulai paling lambat pukul 07:30 WITA dan berakhir paling lambat pukul 13:30 WITA;
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alor Barat Laut dan Panwaslu Kecamatan Pulau Pura penghitungan perolehan suara setiap TPS pada Pemilu Tahun 2019 di Kecamatan Alor Barat Laut dan Kecamatan Pulau Pura dimulai paling lambat pukul 15:00 WITA dan berakhir paling lambat pukul 03:00 WITA dini hari pada tanggal 18 April 2019 tanpa jeda.
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alor Barat Laut dan Panwaslu Kecamatan Pulau Pura, proses penyalinan dari C1

Plano ke dalam Salinan C1 dan pengadministrasian lainnya di mulai kira-kira pukul 07.00 WITA pada tanggal 18 April 2019, namun terdapat TPS yang berakhir pada tanggal 19 April 2019 karena banyaknya format yang harus diisi oleh KPPS.

Bahwa berdasarkan hasil supervisi Panwascam Alor Barat Laut dan Panwaslu Kecamatan Pulau Pura, setelah proses penghitungan surat suara selesai, saksi, masyarakat, dan pengawas diberi ruang untuk mendokumentasikan hasil perolehan suara pada C1 Plano untuk semua jenis pemilihan. **(Bukti PK.20.5-2)**

Setelah KPPS selesai melakukan pencatatan hasil dari C1 Plano ke salinan C1 maka salinan C1 ditandatangani oleh KPPS dan Saksi, peserta Pemilu yang hadir dan setelah itu salinan diserahkan kepada saksi dan pengawas TPS.

Bahwa proses selanjutnya yaitu pergerakan kembali kotak suara yakni untuk Kecamatan Alor Barat Laut pergerakan kotak Suara dari TPS ke Kecamatan dilakukan pada tanggal 19 April 2019, sedangkan khusus untuk Pulau Buaya dan Pulau Ternate yang mempunyai wilayah pulau tersendiri, pergerakan kembali kotak suara ke Kecamatan dilakukan pada tanggal 20 April 2019. Selain diawasi oleh Pengawas TPS juga dijaga oleh Linmas, Kepolisian dan TNI serta masyarakat disekitar TPS. **(Bukti PK.20.5-3)**

5. Bahwa terhadap dalil angka romawi VII terkait tidak ditindaklanjuti permintaan dari saksi pemohon untuk melakukan penghitungan suara ulang, Bawaslu

Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menjelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat rekapitulasi pertama dilakukan untuk Desa Lefokisu, seluruh saksi langsung mengajukan beberapa keberatan kepada PPK Alor Barat Laut, yaitu:
  - a. Melakukan pemungutan suara ulang untuk desa Lefokisu seluruh TPS
  - b. Jika tidak dapat melakukan pemungutan suara ulang maka mereka meminta untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara untuk semua TPS untuk 71 TPS yang tersebar di Kecamatan Alor Barat Laut.  
**(Bukti PK.20.5-4)**
  - d. Bahwa terhadap keberatan saksi yang telah diuraikan pada angka 3 tersebut di atas PPK dan Panwaslu Kecamatan Alor Barat Laut memberikan penjelasan kepada para saksi yang hadir bahwa penghitungan suara ulang dapat dilakukan apabila terjadi perbedaan data perolehan suara di form C1 yang dipegang oleh saksi dengan yang dipegang oleh pengawas Pemilu dan PPK atau adanya selisih antara pengguna hak pilih dengan perolehan surat suara sah dan tidak sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
  - e. Bahwa setelah saksi mendapat penjelasan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panwaslu Kecamatan Alor Barat Laut, saksi tetap tidak menerima penjelasan tersebut, proses perdebatan terhadap

keberatan saksi di atas berlangsung selama 3 (tiga) hari dan pada hari ke-3, karena PPK tidak memenuhi keberatan saksi tersebut sehingga saksi memilih walk out dari ruang rapat pleno, dan tetap melaksanakan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Alor Barat Laut. **(Bukti PK.20.5-4)**

- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alor Barat Laut terdapat antara selisih jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang digunakan. Oleh karena itu Panwaslu Kecamatan ALor Barat Laut merekomendasikan kepada PPK Alor Barat Laut mencocokkan Salinan C1 dengan C1-Plano.
- g. Bahwa setelah dilakukan pencocokan ulang, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alor Barat Laut tetap ditemukan selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang digunakan, sehingga Panwaslu Kecamatan Alor Barat Daya merekomendasikan PPK Alor Barat Laut untuk melakukan penghitungan ulang surat suara.
- h. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alor Barat terhadap hasil penghitungan ulang, ditemukan selisih sebagaimana tabel di bawah ini:

NO	PARTAI	TPS 1		TPS 2		TPS 3		TPS 4		TPS 5	
		C1	DAA1	C1	DAA1	C1	DAA1	C1	DAA1	C1	DAA1
1	PKB	3	3	2	2	11	11	5	5	1	1
2	GERINDRA	1	1	2	2	1	1	1	1	4	3
3	PDIP	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0
4	GOLKAR	78	78	38	38	37	37	57	57	60	60
5	NASDEM	49	49	48	48	67	67	30	30	14	14
6	GARUDA	1	1	7	7	5	5	8	8	3	3
7	BERKARYA	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
8	PKS	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0
9	PERINDO	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0
10	PPP	2	2	1	1	4	4	2	2	0	0
11	PSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PAN	29	29	1	1	2	2	2	2	1	1
13	HANURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	DEMOKRAT	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0
19	PBB	39	39	29	29	57	57	47	47	71	70
20	PKPI	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0

- i.* Bahwa setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang perubahan bukan hanya terjadi di PPB akan tetapi di Partai Gerindra pada TPS yang sama perolehan suara sah Partai sebelumnya pada Salinan C1 ada 4 (empat) suara, sedangkan pada saat dihitung ulang suara Partai Gerindra ada 3 (tiga), sehingga dilakukan perubahan dan mencatat hasil perubahan pada DAA1 adalah 3 (tiga) suara.
- j.* Bahwa terhadap proses tersebut di atas tidak ada keberatan dari saksi yang hadir pada saat rekapitulasi tersebut. (**Bukti PK.20.5-5**)
- k.* Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Alor terhadap rekapitulasi Penghitungan perolehan suara tingkat



Kabupaten Alor, dapat disampaikan bahwa tidak ada perbedaan antara perolehan suara pada salinan C1 maupun DA1. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Alor selama proses rekapitulasi tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Bulan Bintang dan saksi menandatangani berita acara yang diserahkan KPU Kabupaten Alor. (**Bukti PK.20.5-6**)

- I. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Alor terhadap hasil perolehan suara Partai, Bawaslu Kabupaten Alor tidak menemukan adanya perbedaan suara Partai Bulan Bintang dan Partai Persatuan Pembangunan, sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel Sandingan antara Data Pemohon dengan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Alor**

NO	Nama Partai	Hasil Pengawasan Bawaslu Alor		
		Kec. Alor Barat Laut	Kec. Pulau Pura	Jumlah
1	PKB	674	35	709
2	GERINDRA	454	70	524
3	PDIP	1177	937	2114
4	GOLKAR	2082	137	2219
5	NASDEM	1959	174	2133
6	<b>GARUDA</b>	<b>380</b>	<b>212</b>	<b>592</b>
7	BERKARYA	270	13	283
8	PKS	653	63	716
9	PERINDO	485	33	518

NO	Nama Partai	Hasil Pengawasan Bawaslu Alor		
		Kec. Alor Barat Laut	Kec. Pulau Pura	Jumlah
10	PPP	1116	11	1127
11	PSI	488	303	791
12	PAN	579	213	792
13	HANURA	86	177	263
14	DEMOKRAT	564	229	793
19	PBB	806	81	887
20	PKPI	314	553	867
Jumlah		12.087	3.241	15.328

**(Bukti PK 20.5-6)**

- 1) Bahwa hasil penghitungan suara ulang di beberapa TPS Daerah Pemilihan Alor IV kategori DPRD Kabupaten Alor sebagaimana poin 4 (empat) di atas untuk Kecamatan Alor Barat Laut diterima dan ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu yang hadir (Partai Gerindra, PDIP, Perindo, Golkar dan PPP). **(Bukti PK.20.5-6)**

**Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka romawi VII angka 4 terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu di TPS 2 desa alor kecil Kecamatan Alor Barat Laut, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menjelaskan sebagai berikut :**

Bahwa Pasca penetapan hasil Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Alor Barat Laut, Partai Garuda

menyurati Bawaslu Kabupaten Alor dengan nomor 02/DPC/P/GARUDA/IV/2019 tanggal 29 April 2019 Perihal laporan dugaan pelanggaran pemilu. Isi surat Partai Garuda tersebut menyampaikan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 1 Desa Alor Kecil Alor Barat Laut yang melakukan orasi politik setelah dikukuhkan menjadi anggota KPPS, Penggunaan Form C3 melebihi kuota di desa Lefokisu dan Desa Dulolong, Calon anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan atas nama Saifulah Daeng Mamala yang melakukan pembagian pukat/alat penangkap ikan dan menjanjikan sejumlah uang (Rp.20.000.000;) kepada masyarakat apabila terpilih menjadi anggota DPRD, KPPS di Desa Dulolong tidak memberikan salinan C1 kepada saksi Partai Garuda yang memiliki mandat.

Bahwa terhadap surat tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Alor membalas surat dengan nomor 183/bawaslu-Alor/V/2019 yang intinya menyampaikan bahwa surat yang dikirim oleh Ketua Partai Garuda Kabupaten Alor tidak bisa dimaknai sebagai laporan karena tanpa dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana lazimnya sebuah laporan sehingga tidak dapat diregis dan ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur syarat formil dan materil. (**Bukti PK. 20.5 -6**)

1. Bahwa Pasca Penetapan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Alor Barat Laut Partai Garuda melaporkan dugaan

pelanggaran Kode Etik Pemilu yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 2 (satu) Desa Alor Kecil atas nama Nasir Daing Lanusu dengan nomor register 05/LP/PL/Pemilu-2019/19.02/IV/2019. yang pada intinya terkait :

1. Kampanye politik untuk salah satu Caleg PKB Dapil NTT VI atas nama Uztad Umar,
2. Kelebihan surat suara di TPS 1(satu) Desa Alor Kecil, Desa Pulau Buaya, Desa Levokisu dan Desa Dulolong,
3. Format Model C3 dan A2 yang dilakukan di setiap TPS melebihi kuota

Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Alor telah menindaklanjuti dengan langkah penanganan laporan sebagai berikut :

- a. Meregistrasi laporan setelah meneliti keterpenuhan syarat formil dan materil. Mengundang para pihak untuk dimintai keterangan dalam proses klarifikasi.
- b. Bahwa pada tahap klarifikasi saksi yang diajukan oleh Pemohon sebanyak 3 (tiga) orang, hanya 1 orang yang hadir dan hanya memberikan keterangan tentang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 1 (satu) Desa Alor Kecil.
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Alor telah mengeluarkan undangan kedua kepada saksi pelapor tetapi yang bersangkutan tetap tidak hadir.
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Alor juga telah berkoordinasi melalui telepon dengan pihak pelapor untuk menghadirkan saksi yang

telah diajukan dan disanggupi oleh Pelapor tetapi kenyataannya saksi tetap tidak hadir sampai dengan berakhirnya batas waktu penanganan pelanggaran di Bawaslu sesuai amanat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Bahwa terhadap kondisi demikian Bawaslu Kabupaten Alor akhirnya menghentikan penanganan laporan tersebut karena minimnya bukti dan saksi, dan memberitahukan status penanganan laporan kepada pelapor. (**Bukti PK.20.5-7**)

### **C. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN**

#### **1. Keterangan Mengenai Pencegahan dan Pengawasan**

- a. Bahwa sesuai kedudukan, tugas dan kewenangan yang telah digariskan dalam UU Pemilu, Bawaslu telah melaksanakan tugas dan wewenang di bidang pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, di bidang pencegahan, dan di bidang penindakan pelanggaran, baik pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, maupun pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.
- b. Bahwa di bidang pengawasan, merujuk pada amanat Pasal 93 UU Nomor 7 Tahun Tentang Pemilu, Bawaslu telah melakukan pengawasan pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, dimulai dari tahap penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap, tahap masa kampanye, tahap pengadaan dan distribusi logistik, tahap pemungutan dan penghitungan suara, hingga tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara. (**Bukti PK.20-2**)
- c. Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pencegahan dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019,

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan berbagai kegiatan berupa rapat koordinasi dengan stakeholder, dialog Interaktif Pengawasan Pemilu Partisipatif, sosialisasi Pengawasan Pemilu di Universitas/Mahasiswa dan Rapat kerja teknis pada Tahun 2017 s.d Tahun 2018.

**(Bukti PK. 20-3)**

d. Bahwa untuk Pencegahan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pencegahan berupa bersurat diantaranya adalah :

1. Bahwa pada tahapan pendaftaran partai politik Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur mengirimkan surat No : 385/Bawaslu-Prov/NTT/XI/2017 terkait Penegasan Pengawasan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Bawaslu NTT meminta kepada Panwaslu 22 Kab/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu yang telah dilaksanakn mulai tanggal 20 s.d 22 November 2017.
2. Bahwa Bawaslu Provinsi NTT bersurat kepada Panwaslu Kab/kota pada tanggal 31 Januari 2018, penegasan pelaksanaa Pengawasan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Pemilu Umum.
3. Bahwa pada tanggal 11 April dan 24 Mei 2018 Bawaslu NTT bersurat Kepada Dinas Kesehatan Provinsi NTT , Cq. Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengawasi Pelaksanaan Tahapan Pemutahiran Data Kependudukan terbaru (update) sampai dengan periode April 2018 pada 22 Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain :
  - a. Jumlah wajib KTP-el
  - b. Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el

- c. Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el
- d. Jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el
- e. Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman tapi belum memiliki KTP-el

4. Bawaslu NTT bersurat kepada Panwaslu Kab/Kota se Provinsi NTT pada tanggal 11 April 2018 perihal Permintaan Data kependudukan. Panwalu diminta untuk melakukan pengawasan Tahapan Pemutahiran Data Penduduk. Masing-masing Kabupaten untuk segera meminta data kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Berupa :

- a. Jumlah wajib KTP-el
- b. Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el
- c. Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el
- d. Jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el
- e. Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman tapi belum memiliki KTP-el

Terhadap data tersebut di atas Panwaslu Kab/kota Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masing-masing Kabupaten dikirimkan ke Bawaslu Provinsi NTT.

- 5. Bersurat kepada seluruh Panwaslu Kab/kota pada tanggal 6 Juli 2018 untuk memastikan Panwalu Kab/kota melakukan pengawasan melekat Verifikasi Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kab/kota Pemilu 2019.
- 6. Bawaslu bersurat kepada Panwaslu Kab/kota se Provinsi NTT untuk melakukan pengawasan Tahapan Perbaikan

Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 10 Juli 2018. Dalam surat Bawaslu NTT meminta Kabupaten/kota untuk memastikan DPSHP sesuai masukan dan tanggapan masyarakat.

7. Bawaslu Provinsi NTT bersurat kepada Bawaslu Kab/kota untuk melakukan pengawasan serta mengisi alat kerja Pengawasan tahapan Pemutahiran Daftar Pemilih dalam Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 11 Juli 2018.
8. Bawaslu Provinsi NTT bersurat kembali kepada Kepala Bidang Kependudukan dan catatan Sipil perihal Permintaan Data Kependudukan. Dalam surat diminta untuk difasilitasi data baru (update) jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el sampai dengan September 2019. Surat dikirimkan pada tanggal 3 september 2019. Data yang maksud untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum tahun 2019 pada Tahapan Pemutahiran Daftar Pemilih
9. Bawaslu Provinsi bersurat kepada KPU Provinsi NTT pada tanggal 6 September 2018 Perihal Permintaan Data. Sehubungan telah ditetapkannya DPT tingkat Nasional Tanggal 5 September 2019, dan terhadap DPT tersebut akan dilakukan penyempurnaan oleh KPU Kab/kota dengan pencermatan berdasarkan masukan/tanggapan Bawaslu dan Peserta Pemilu maka dibutuhkan data by name, by address.
10. Bahwa untuk menjaga Hak pilih, Bawaslu NTT kembali menyurati Bawaslu Kab/kota untuk menegaskan pelaksanaan pengawasan terhadap pencermatan DPTHP-1 Pemilu 2019, pada tanggal 8 Oktober 2018.



11. Bahwa pada tanggal 20 September 2018 Bawaslu Provinsi NTT bersurat kepada Bakal Calon/Tim Kampanye/Tim Penghubung Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota. Untuk melakukan pemberian/menurunkan Alat Peraga (Baliho, Spanduk).
- e. Bahwa pada tahapan logistik, DPTB, DPK dan Kampanye Pemilu 2019 Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih memperkuat pengawasan dan pencegahan dilakukanlah berbagai kegiatan berupa Fasilitasi Pengawasan Pemilu dengan Partai Politik dan Media Massa, Sosialisasi perbawaslu nomor 4 tahun 2019 tentang pemantau pemilu dengan calon anggota DPD dan Mitra Pemilu, Rapat kerja teknis dalam rangka pencegahan pengawasan Tahapan Kampanye Rapat umum, Media Massa, sosialisasi Pengembangan Partisipatif dengan mahasiswa, rapat kerja teknis dengan Bawaslu Kab/kota untuk pengawasan pungut hitung dan rakpitulasi.
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tahapan Kampanye Rapat umum dan Media Massa, Bawaslu Provinsi NTT juga melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan Media massa pengembangan partisipatif Bawaslu NTT melaksanakan kegiatan berupa Sosialisasi dengan Media Massa agar meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran dalam Kampanye, mengingat tingginya tingkat kerawanan dalam tahapan Kampanye.
- Sosialisasi juga dilakukan dengan Siswa/i disekolah Menengah Atas se Kota Kupang terkait pengawasan tahapan Pileg dan Pilres, bahaya akan sebaran hoaks dan ujaran kebencian di media social yang menyasal kaum milenial (Pemilih Pemula).

- f. Bahwa dalam melakukan pengawasan Pemilu 2019 di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diemban Pengawas Pemilu tidak sepenuhnya dapat dilakukan sendiri oleh Bawaslu. Di sini dibutuhkan adanya peran serta masyarakat. Untuk mendorong adanya pengawasan partisipatif dari masyarakat, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur membuat MOU dengan OMS, Perguruan Tinggi dan Pramuka dan Pojok Pengawasan, yaitu sebuah ruang di Gedung Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota yang merupakan wadah sarana penyediaan informasi berbagai informasi tentang pengawasan Pemilu. Tujuan dilakukannya kegiatan tersebut untuk memberikan arah dan pedoman bagi masyarakat. Dengan demikian tingkat partisipasi masyarakat dapat meningkat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilu tahun 2019 serta bersedia memberikan informasi dan mau melapor jika ada terjadi dugaan pelanggaran pada saat pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2019 di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- g. Bahwa Bawaslu Provinsi Juga melaksanakan apel siaga patroli pengawasan di Kantor Bawalu Provinsi NTT, pada hari jumat tanggal 12 April 2019, tepatnya dua hari jelang masa tenang. Apel siaga ini juga dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh wilayah Provinsi NTT. Patroli pengawasan di masa tenang ini adalah cara Bawaslu mencegah, menekan, dan menolak terjadinya politik uang, dan pelanggaran lainnya seperti propaganda isu SARA. Semua jajaran Pengawas Pemilu seluruh Indonesia harus turun melakukan patroli pengawasan. **(Bukti PK.20-4)**
- h. Bahwa dalam bidang penindakan pelanggaran, hingga bulan Juni 2019, Bawaslu Provinsi NTT telah memproses sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) temuan atau laporan

dugaan pelanggaran Pemilu 2019 dengan rincian 45 (empat puluh lima) laporan dan 42 (empat puluh dua) temuan. Dilihat dari sebaran Kabupaten/kota, data temuan atau laporan yang diterima Bawaslu Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

No	Provinsi	Temuan	Laporan
1	Nusa Tenggara Timur		3
2	Kota Kupang	3	6
3	Kab Kupang	4	2
4	Kab. TTS	5	2
5	Kab. TTU	1	
6	Kab. Belu	1	1
7	Kab. Malaka	1	3
8	Kab. Alor	4	7
9	Kab. Lembata	2	1
10	Kab. Flores Timur	1	
11	Kab. Sikka	2	4
12	Kab. Ende	1	3
13	Kab. Nagekeo	1	1
14	Kab. Ngada	4	1
15	Kab. Manggarai Timur		3
16	Kab. Manggarai	1	1
17	Kab. Manggarai Barat		1
18	Kab. Sumba Timur	4	
19	Kab. Sumba Tengah	3	
20	Kab. Sumba Barat	1	
21	Kab. Sumba Barat Daya	2	5
22	Kab. Rote Ndao	1	1
23	Kab. Sabu Raijua		
TOTAL		42	45

Sumber: Diolah dari data Penindakan Bawaslu NTT 2019

Bahwa rincian temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 tersebut di atas adalah pelanggaran administratif Pemilu sebanyak 6 (enam), Pidana Pemilu sebanyak 10 (sepuluh), Pelanggaran Kode Etik 5 (lima), Pelanggaran lainnya 14 (empat belas) dan yang dikategorikan bukan pelanggaran (dihentikan) sebanyak 46

(empat puluh enam), dan 8 (delapan) temuan atau laporan hingga saat ini masih dalam proses penanganan.

- i. Bahwa untuk pelanggaran pidana, dari 10 (sepuluh) temuan atau laporan, sebanyak 7 (tiga) perkara telah diputus oleh pengadilan dengan rincian 4 (tiga) putusan telah berkekuatan hukum tetap dan Banding 3 (tiga)

Bahwa dapat kami jelaskan untuk Bawaslu NTT di Kabupaten Sumba Tengah ada 1 (satu) temuan dimana Terlapor ada 2 (dua) orang diantaranya 1 (satu) orang terlapor tersebut adalah anak dibawah umur sehingga proses penanganan terhadap anak tersebut dilakukan dengan cara diversi sementara yang 1 (satu) tetap diproses dengan mekanisme Pidana Pemilu sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- j. Bahwa khusus untuk pidana politik uang (*money politic*), dari 10 (sepuluh) perkara yang dilimpahkan dan telah diputus oleh pengadilan sebanyak 7 (tiga) perkara, 4 (empat) perkara diantaranya telah berkekuatan hukum tetap dan 3 putusan dalam proses banding. Adapun rincian dari 7 ( ) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah: 6 (enam) putusan terbukti, 1 (satu) putusan bebas dan 3 (tiga) putusan sudah dilakukan eksekusi, 1 (satu) kasus di Kabupaten Manggarai Barat dan 1 (satu) kasus di Kabupaten Kupang dan 1 (satu) Kabupaten Sumba Timur.

NO	KABUPATEN	STATUS
1	Kabupaten Kupang	1 Putusan
2	Manggarai Barat	1 Putusan
3	Manggarai Timur	1 Putusan/Banding
4	Manggarai	1 Putusan
5	Sumba Barat Daya	1 Putusan/Banding

NO	KABUPATEN	STATUS
6	Sumba Tengah	1 Berproses
7	Kota Kupang	1 Putusan/Banding
8	Ende	2 Kasus Berproses
9	Sumba Timur	1 putusan

Sumber: Diolah dari data Divisi Penindakan Bawaslu NTT Tahun 2019 (Bukti PK.20-5)

k. Bahwa terkait Rekomendasi terkait Pemungutan Suara Ulang, Pemungutan dan Suara Lanjuta.

1. Bahwa dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019, jajaran Pengawas Pemilu di wilayah Provinsi NTT mengeluarkan rekomendasi untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Lanjutan yang rekapitulasinya adalah sebagai berikut:

	Pemungutan Suara Ulang	Pemungutan Suara Lanjutan	Total
Rekomendasi	70 TPS	5 TPS	75 TPS
Dilaksanakan	55 TPS	5 TPS	60 TPS
Tidak Dilaksanakan	15 TPS	0 TPS	15 TPS

3. Bahwa rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dikeluarkan oleh jajaran Pengawas Pemilu dengan alasan sebagai berikut:

- 3.1.1. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan

- 3.1.2. terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb memilih di TPS yang tidak sesuai dengan domisili yang tertera pada KTP elektroniknya
- 3.1.3. keterlambatan dan ketidaktepatan dalam pendistribusian logistik Pemilu;
4. Bahwa dari rekapitulasi jumlah rekomendasi terdapat 15 TPS yang direkomendasi Pengawas Pemilu terkait dengan pemungutan suara yang tidak ditindaklanjuti oleh jajaran KPU, berikut beberapa alasan tidak ditindaklanjutinya rekomendasi tersebut:
  - 4.1.1. bahwa rekomendasi Pengawas Pemilu yang disampaikan kepada jajaran KPU, jajaran KPU melakukan pengakajian terhadap rekomendasi tersebut, dan berdasarkan hasil kajian KPU tersebut disimpulkan tidak terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi jajaran KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan;
  - 4.1.2. Bahwa terdapat rekomendasi pemungutan suara ulang yang mendekati batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang sehingga jajaran KPU tidak melaksanakan rekomendasi tersebut dengan alasan kesiapan penyediaan logistik Pemilu;  
**(Bukti PK.20-6)**

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Thomas M. Djawa, S.H.

Ketua

Jemris Fointuna, S.Pi

Anggota

Baharudin Hamzah, M.Si

Anggota

Melpi M. Marpaung, S.T.

Anggota

Noldi Tadu Hungu, S.Pt

Anggota